



**PUTUSAN**  
**Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bima, 07 September 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bima, 23 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Ayam Potong, tempat kediaman Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj tanggal 05 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Juni 2016;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kos di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, tempat dan tanggal lahir Kota Bima, 09 April 2017, usia 6 tahun, dan diasuh oleh Tergugat;
- 4 Bahwa sejak tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena:
  - 5.1 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - 5.2 Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
  - 5.3 Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan berjudi online;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kos, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- 7 Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- 8 Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 21 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh posita gugatan Penggugat, dan membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.2, angka 5.3, dan angka 6, dengan menyatakan bahwa benar Tergugat melakukan KDRT, namun itu terakhir terjadi sekitar 2 tahun yang lalu dan hal tersebut sudah tidak ada permasalahan lagi, bahwa benar Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan berjudi online, namun hal itu tidak sering dilakukan, selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada poista angka 6 Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Oktober 2023, yang awalnya Penggugat ijin kepada Tergugat untuk pergi ke Pangkep untuk acara keluarga, namun

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu setelah Penggugat pergi, Komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat mulai tidak lancar hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, kemudian Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai ibu angkat Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kos di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan juga Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak sekitar 2 bulan yang lalu dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Sepupu dari ibu angkat Penggugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kos di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Selain itu Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali keduanya bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak sekitar 2 bulan yang lalu dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Bima, 29 April 1995, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Tergugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kos di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja, hingga tiba-tiba Penggugat menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Adapun Penggugat pergi ke Pangkep sekitar bulan Oktober 2023, dalam kondisi baik-baik saja. Penggugat waktu itu meminta ijin kepada Tergugat ingin menghadiri acara keluarga di Pangkep.
  - Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak sekitar 2 bulan yang lalu dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.

- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah untuk berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Pangkajene, di samping karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Penggugat juga saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene. Oleh karenanya, gugatan *a quo* dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (vide bukti P), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud dan kehendak Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap awal persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 21 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan berjudi online; di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh posita gugatan Penggugat, dan membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.2, angka 5.3, dan angka 6, dengan menyatakan bahwa benar Tergugat melakukan KDRT, namun itu terakhir terjadi sekitar 2 tahun

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan hal tersebut sudah tidak ada permasalahan lagi, bahwa benar Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan berjudi online, namun hal itu tidak sering dilakukan, selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada poista angka 6 Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Oktober 2023, yang awalnya Penggugat ijin kepada Tergugat untuk pergi ke Pangkep untuk acara keluarga, namun seminggu setelah Penggugat pergi, Komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat mulai tidak lancar hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, kemudian Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu **apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali?**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara berkualifikasi/berklausula oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1924 KUH Perdata, pengakuan Tergugat yang demikian tetap dianggap sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P telah bermeterai cukup, dicap pos dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI 2** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai ibu angkat Penggugat dan Sepupu dari ibu angkat Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dengan sebab Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan juga Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **SAKSI 3** yang merupakan adik kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tanpa didukung oleh alat bukti lain, maka alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat belum mencapai batas minimal pembuktian saksi sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi) dan maksud

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 306 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan seorang saksi dari Tergugat tersebut tidak menjadi persaksian yang sempurna, sehingga oleh karenanya dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang pula, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah ternyata dan terbukti melalui kesaksian para saksi Penggugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan bahwa, "keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu haruslah dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa melalui proses pemeriksaan di persidangan juga tidak ditemukan adanya indikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian pada tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta penilaian terhadap alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib untuk dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan juga keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal antara keduanya selama 2 bulan lamanya, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi kembali bersama, meskipun telah diupayakan damai tapi tidak berhasil, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya sampai sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika kedua belah pihak tidak ingin bersatu lagi, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf;

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tertanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan "bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut";

Menimbang, kemudian bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 oktober 1991, yang abstraksi hukumnya bahwa dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Yurisprudensi tersebut di atas, maka dalam perkara ini menjadi tidak penting lagi melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah tangga keduanya sudah pecah maka pilihan yang terbaik adalah sebaiknya perkawinan *a quo* diakhiri secara baik-baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in shugra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk menentengahkan kaidah usul fiqh sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama Pangkajene adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud ketentuajn Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Hapsah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI., M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

**Ilyas, S.HI., M.H.**

ttd.

**Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj



ttd.

**Andi Syaiful Cibu, S.H.**

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 66.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 236.000,00**  
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 486/Pdt.G/2023/PA.Pkj